

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah relasi ekonomi. Karena manusia membutuhkan orang lain untuk memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam masyarakat modern ketika kebutuhan telah berubah untuk fokus pada spesialisasi dan produksi profesional. Dalam hubungan ekonomi, pertukaran disebut dengan transaksi. Secara hukum, transaksi merupakan bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan¹.

Relasi sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah relasi ekonomi. Karena manusia membutuhkan orang lain untuk memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam masyarakat modern ketika kebutuhan telah berubah untuk fokus pada spesialisasi dan produksi profesional. Dalam hubungan ekonomi, pertukaran disebut dengan transaksi. Secara hukum, transaksi merupakan bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan².

Ijarah merupakan bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah. Menurut bahasa *Ijarah* merupakan upah atau ganti rugi atau imbalan. Oleh sebab itu, lafal *ijarah* memiliki arti umum meliputi upah atas penggunaan suatu benda atau imbalan atas kegiatan, dan upah atas suatu jasa. Jika kitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa, maka tidak selalu menyewakan sesuatu untuk kepentingannya, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas³.

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 153.

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 153.

³ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

Menurut istilah *Ijarah* bermakna kontrak dari jasa atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, diserahkan kepada orang lain, menggunakan upah yang diketahui⁴. Selain itu, *ijarah* mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran manfaat dengan sejumlah kompensasi tertentu. Ada berbagai macam tentang pengertian jasa sebagai berikut, Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Sedangkan jasa menurut Philip Kotler diartikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun⁵. Hal ini sama dengan menjual manfaat suatu benda, menjual 'ain dari benda itu sendiri. Golongan Hanafiyah mengartikan *ijarah* sebagai akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda dengan imbalan suatu pembayaran yang telah disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat dan menuntut adanya imbalan.

Setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakannya dan tidak ada yang dirugikan.' Sehingga ada keadilan diantara mereka⁶. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Jasiyah (25): 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 278.

⁵ Putria, U., & Nasrudin, N. (2016). Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa. *ISLAMICA*, 4(1), 84–92.

⁶ Vikha Vardha Aulia, "Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 3.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi untuk tujuan yang benar agar setiap orang diberi atas apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dirugikan”⁷.

Adapun hadist yang menerangkan terkait masalah *Ijarah* yaitu:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim).

Fiqh *Ijarah* harus ada kejujuran dan keadilan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman bagi mereka yang memperkejakan orang lain bahwa prinsip pengupahan harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan Imam Al-Baihaqi, yang memiliki arti berikan gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan⁸.

Wanprestasi ialah suatu kondisi dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks Muamalah Islam, *wanprestasi* seringkali dikaitkan dengan pelanggaran akad yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Berdasarkan hukum Islam, sebuah akad atau kontrak memiliki kekuatan hukum yang harus di patuhi oleh semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Tidak Melaksanakan Prestasi: Salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam akad, seperti tidak menyerahkan barang yang dijual atau tidak memberikan jasa yang dijanjikan.
2. Melaksanakan Prestasi Secara Tidak Tepat Waktu: Pelaksanaan kewajiban dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam akad.

⁷ Muhammad Ferdian, Mushaf.id, <https://www.mushaf.id/surat/aljasiyah/>, diakses 30 November

⁸ Vikha Vardha Aulia, “Praktik Pengupahan”, hlm. 2.

3. Melaksanakan Prestasi Secara Tidak Tepat: Pelaksanaan kewajiban tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti memberikan barang yang kualitasnya lebih rendah daripada yang dijanjikan.
4. Melakukan Sesuatu yang Dilarang oleh Akad: Pihak yang terikat akad melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi akad, sehingga merugikan pihak lain.

Dalam konteks hukum Islam, wanprestasi tidak hanya diukur dari aspek hukum, tetapi juga moralitas dan keadilan. Dalam hal wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penyediaan perjanjian, kompensasi kerugian, atau bahkan pembatalan akad. Ketentuan ini mengacu pada prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Jasiyah (45):22 yaitu:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”⁹

Menegaskan bahwa setiap perbuatan akan dibalas dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, hadits Nabi SAW mengingatkan pentingnya melaksanakan perjanjian dengan tanggung jawab, termasuk memberikan hak-hak pekerja pada waktu yang tepat. Dalam hukum modern, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaiannya.

Dalam hukum modern, prinsip serupa tercermin dalam konsep wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk memperoleh penyelesaian yang adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁰. Wanprestasi juga mengedepankan prinsip kepastian hukum, di mana pihak yang melanggar

⁹ Muhammad Ferdian, Mushaf.id, <https://www.mushaf.id/surat/aljasiyah/>, diakses 30 November

¹⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Perdata Indonesia (Jilid 1), Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 144.

perjanjian harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari pelanggarannya. Hal ini tidak hanya memastikan hak pihak yang dirugikan terpenuhi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha atau individu yang ingin memastikan hak dan kewajiban mereka dihormati¹¹.

Dijelaskan dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur tentang wanprestasi, yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau izin jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati¹².

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antar pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Salah satu hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja. Di dalam Islam hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja disebut dengan ijarah. Pekerja adalah individu yang bekerja di sebuah perusahaan dimana mereka harus mematuhi instruksi kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan yang bertanggung jawab atas lingkungan kerja mereka. Sebagai imbalannya, pekerja akan menerima upah yang pantas dan manfaat asuransi lainnya.

Upah atau gaji merupakan hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan oleh pemberi kerja. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, salah satunya menyangkut keadilan waktu kerja para pekerja. Keadilan dalam arti ini adalah pihak yang dirugikan di antara kedua belah pihak sehingga besaran gaji untuk mempekerjakan seorang pekerja harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemilik usaha maupun pekerja¹³. Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak Shari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas masalah

¹¹ SN Siregar, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 120.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 1238, yang mengatur tentang hak pihak yang dirugikan dalam hal wanprestasi.

¹³ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 359.

terletak pada ukuran yang di gunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dunia kerja.

Berdasarkan penjelasan pandangan setiap madzhab terhadap pengganti sebagian upah dengan sayuran sisa atau barang lain, sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Menurut pandangan madzhab Hanafi, memberikan upah dalam bentuk barang selain uang diperbolehkan selama ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Hanafi menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam transaksi upah, sehingga barang yang diberikan harus jelas nilainya dan diterima sebagai upah. Hal ini diatur dalam konteks akad ijarah (kontrak kerja) yang harus memberikan manfaat atau kompensasi yang jelas¹⁴.

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mengizinkan pembayaran dalam bentuk barang, namun memberikan syarat tambahan mengenai kualitas dan nilai dari barang yang diberikan. Madzhab ini sangat berhati-hati dalam memastikan barang yang diterima sebagai upah bernilai cukup dan stabil, sehingga dapat diterima secara adil oleh pekerja. Penggunaan barang yang mudah rusak, seperti sayuran, diperbolehkan asalkan kondisinya baik dan diterima oleh pekerja¹⁵.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i juga mengizinkan pembayaran upah dalam bentuk barang dengan syarat nilai barang tersebut jelas sejak awal akad. Madzhab Syafi'i sangat menekankan akad yang jelas dan tidak ragu-ragu dalam hal manfaat yang diterima pekerja. Sayuran atau bahan lain sebagai bentuk upah diperbolehkan jika kualitasnya terjamin dan pekerja menyepakati nilainya¹⁶.

¹⁴ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, jilid 4, hal. 80.

¹⁵ Imam Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubra*.

¹⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 15, hal. 95

4. Madzhab Hambali

Hanbali memperbolehkan penggunaan barang sebagai pengganti upah, selama barang tersebut dianggap bermanfaat oleh pekerja dan sudah disepakati nilainya dalam akad. Hanbali menitikberatkan manfaat langsung yang dapat diperoleh pekerja dari upah yang diberikan, sehingga sayuran atau bahan lain sebagai upah sah jika memenuhi syarat ini¹⁷.

Penerapan upah karyawan yang dilakukan oleh ruko sayuran Bapak Kamal menjadi sumber data penelitian. Ruko sayuran ini merupakan salah satu ruko sayuran yang berada di Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Ruko sayuran ini ada pada tahun 2019. Ruko sayuran ini menyediakan berbagai jenis sayuran dan alat-alat untuk menyimpan sayuran. Beralamat di Jl. SMP 3 Tanjungsari No. 89 Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Ruko sayuran Bapak Kamal juga seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya yang di dalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik yang dimana memiliki sistem dalam pengupahan karyawan. Waktu kerja karyawan di ruko sayuran tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB dan waktu pulang pukul 18.30.

Beberapa bentuk pelaksanaan kontrak pengupahan dan fasilitas yang diperoleh karyawan ruko sayuran Bapak Kamal diantaranya: Upah pokok yang berjumlah Rp. 70.000,00/ hari, Makan 1 kali, Minum gratis. Jadi, karyawan di ruko sayuran mendapat upah pokok sebesar Rp. 70.000,00/hari, yaitu dalam bentuk uang tunai dan dibayarkan setiap hari, kemudian beberapa fasilitas yang di dapatkan yaitu makan satu kali dan bebas untuk minum, selain itu juga disediakan tempat untuk beribadah.

Berdasarkan praktiknya upah atau gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak yaitu berupa pengupahan karyawan yang dimana ada halnya di bayar menggunakan sayuran sisa hasil penjualan ataupun di tunggak beberapa hari kemudian. Jadi, disinilah

¹⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 5, hal. 521.

letak permasalahan ketidaksesuaian pengupahan karyawan. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh pemilik ruko sayuran dan karyawan.

Sebagaimana penjelasan latar belakang sebagian tanggung jawab akademi, maka akan ditinjaklanjuti dengan penetapan yang berjudul “Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Ruko Sayuran Bapak Kamal Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di ruko sayuran bapak Kamal Desa Kadakajaya Tanjungsari Sumedang?
2. Bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di ruko sayuran bapak Kamal Desa Kadakajaya Tanjungsari Sumedang dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di ruko sayuran Bapak Kamal Desa Kadakajaya, Tanjungsari, Sumedang.
2. Untuk menganalisis bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di ruko sayuran Bapak Kamal Desa Kadakajaya, Tanjungsari, Sumedang perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, mengenai penelitian tentang praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran pada ruko sayuran serta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam topik Muamalah secara umum, khususnya praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran.
2. Manfaat Praktis Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi masyarakat tentang Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran, khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dan pemilik ruko sayuran.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah Upaya untuk mencari sebuah perbandingan yang nantiya akan menimbulkan sebuah inspirasi atau narasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping hal tersebut penelitian terdahulu di maksudkan untuk menghindari adanya sebuah plagiat dan pengulangan pembahasan. Adapun beberapa penelitian terdahulu:


Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dra. Amelia Rahmaniah Nailah, M.H., (2017)	“Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk labak	Persamaan terletak pada foku keduanya yang membahas pembayaran upah karyawan. Keduanya berkaitan dengan kewajiban	pada jurnal tersebut berfokus pada pembayaran upah karyawan yang dilakukan di awal kerja, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti,

		Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”	pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.	membahas mengenai pembayaran upah karyawan yang dibayarkan di akhri kerja yaitu satu pecan setelah bekerja untuk karyawan tetap dan pada hari dimana pekrjaannya telah selesai untuk karyawan tambahan.
2	Syaifullah Al Bahri (2020)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari”	Persamaannya membahas ketidakadilan dalam sistem pengupahan karyawan Keduanya mencerminkan dampak negatif bagi karyawan yang menerima upah yang tidak sesuai dengan harapan atau kesepakatan	hanya berfokus pada ketidakadilan antara pengupahan yang didapat dengan waktu kerjanya. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada ketidakjelasan upah yang didapat oleh karyawan yaitu tidak

			yang telah ditentukan.	mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian awal dengan pemilik.
3	Sri Ayu Jenawati. (2018)	“Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga”	Persamaan terletak pada keduanya yang membahas ketidakadilan dalam sistem pengupahan karyawan, Keduanya mencerminkan masalah yang merugikan karyawan terkait pengupahan yang tidak memenuhi harapan atau kesepakatan.	skripsi ini dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu terletak pada pembahasan sistem pengupahan. Pada skripsi ini sistem pengupahannya dibagi menjadi tiga yaitu sistem upah harian, borongan dan bulanan. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti hanya berfokus pada sistem pengupahan mingguan.

4	Devi Anggraeni (2021)	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)”	Persamaannya membahas sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan aslinya keduanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan sistem pengupahan yang dapat merugikan pekerja.	pada skripsi ini berfokus pada pembahasan sistem penguasaan harian dan tahunan yang diberikan tidak sesuai dengan yang smestinya, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti berfokus pada pembahasan sistem pengupahan karyawan mingguan.
5	Agnes Clara Rahmawati (2020)	“Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus pada Counter Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris Kartasura)”	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas pengupahan karyawan yang dikaitkan dengan akad ijarah, meskipun dengan fokus yang berbeda	fokus pembahasan antara skripsi yang dijadikan referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu terletak pada pengupahan. Pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada pengupahan yang bekerja dengan sistem shift dan tidak

			<p>Penelitian kedua ini mengkaji ketidaksesuaian dalam sistem pengupahan yang seharusnya sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang berlaku dalam akad ijarah, namun dengan konteks dan mekanisme yang berbeda, yaitu sistem shift dan penggantian sebagian gaji dengan barang (sayur sisa).</p>	<p>sesuai dengan upah yang diberikan, sedangkan pada skripsi peneliti berfokus pada pengupahan karyawan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal karena sebagian gajinya dipotong dan diganti dengan sayur sisa, serta dikaitkan dengan yang tertera pada akad ijarah</p>
--	--	---	--	---

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada konsep akad, asas akad, klasifikasi akad, dan identifikasi akad hutang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Fokusnya pada praktik penggantian gaji uang dengan sayuran. Dalam konsep akad, setiap perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat sah yang mencakup kerelaan para pihak, kejelasan objek, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Praktik penggantian gaji dengan sayuran berpotensi menimbulkan wanprestasi, karena pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban memberikan upah sesuai dengan nilai yang disepakati. Ketidaksesuaian ini dapat merugikan

pekerja, terutama jika nilai sayuran lebih rendah dari hak yang seharusnya diterima.

Asas kepastian dan keadilan menjadi prinsip utama dalam akad. Asas kepastian mengharuskan pembayaran upah memiliki nilai yang jelas dan dapat diukur, sementara asas keadilan memastikan pekerja menerima haknya secara setara tanpa dirugikan. Ketika pemberi kerja menggantikan gaji uang dengan sayuran tanpa kejelasan nilai yang setara, hal ini melanggar asas-asas tersebut dan menciptakan ketidakadilan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.

Klasifikasi akad menunjukkan bahwa pembayaran gaji merupakan bagian dari akad *ijarah*. Akad ini mengatur hubungan kerja dengan kewajiban pembayaran upah dalam bentuk uang yang jelas dan pasti. Penggantian gaji dengan barang seperti sayuran menyimpang dari ketentuan *ijarah* yang ideal. Akibatnya, praktik ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah yang mensyaratkan kejelasan dalam bentuk dan nilai pembayaran.

Identifikasi akad hutang dalam konteks ini menunjukkan adanya potensi kewajiban tambahan dari pemberi kerja. Jika nilai sayuran yang diberikan lebih rendah dari nilai gaji yang disepakati, hal tersebut menciptakan tanggungan yang belum dilunasi. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip penyelesaian akad secara tuntas dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian praktik penggantian gaji dengan sayuran terhadap prinsip-prinsip akad, asas akad, dan klasifikasi akad. Selain itu, pembahasan akan mengeksplorasi potensi wanprestasi dan dampaknya terhadap keadilan serta implikasinya dalam identifikasi akad hutang guna merumuskan hipotesis terkait pelanggaran prinsip *ijarah* yang ideal.

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

